BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ketentuan Umum Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Berlandaskan pada Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penjelasan mengenai dana desa tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Normor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembahasan mengenai pelaksanaan, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut.

Dalam upaya mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah membuat pedoman berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan tersebut mengatur seluruh proses pengelolaan dana desa yang memuat pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah, dan pengguna oleh Pemerintah Desa. Selain itu terdapat penggunaan dan evaluasi pengelolaan dana desa.

2.2 Kewajiban Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBKal) menjadi dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, kepala desa/lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal kepada bupati atau walikota melalui camat. Kemudian akan dikonsolidasikan dan diberikan kepada menteri keuangan.

Berdasar pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran disajikan sekali setiap akhir tahun. Batas penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa adalah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dilanjutkan dengan laporan penyampaian konsolidasian paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

2.3 Struktur dan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBKal Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan dan seluruh daftar program desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal memiliki beberapa komponen penting sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode pelaporan, dan mata uang pelaporan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal yang tertuang dalam peraturan desa mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Pasal 1

1.	Pendapatan Desa	Rp
2.	Belanja	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp
	Bidang Pembangunan Desa	Rp
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa	Rp
	Jumlah Belanja	Rp
	Surplus / Defisit	Rp
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp
	Selisih Pembiayaan	Rp

Pada pasal 1 tersebut menyajikan anggaran pendapatan dan belanja desa pada periode tertentu beserta rincian atas pendapatan desa, belanja berdasarkan bidangnya, dan pembiayaan desa.

2. Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 terdapat pada lampiran lain yang tidak terpisah dari Peraturan Kepala Desa. Lampiran tersebut terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang berisi informasi umum, dasar penyajian laporan keuangan, dan rincian pos laporan keuangan.

- Informasi umum : berisi atas nama entitas pelaporan, struktur kepengurusan pemerintah desa, dan alamat kantor entitas pelaporan.
- Dasar penyajian : berisi penjelasan mengenai basis akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.
- Rincian pos laporan keuangan : berisi uraian mengenai rincian masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran.